



Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pornografi Digital melalui *Deepfake*

**Wahyu Setyo Nurul Khalimah¹, Mochamad Abdillah Pradana Deo
Nanda ramadan¹, Bintang Dharma Yudha¹, Nafa Sasmita Arum¹,
Bambang Eko Nugroho¹**

¹Universitas PGRI Madiun, wahyu.2206101011@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menimbulkan kejahatan baru berupa *deepfake pornography*, yaitu manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa izin. Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap martabat, privasi, dan hak korban, serta menghadirkan tantangan bagi hukum pidana yang belum secara spesifik mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pornografi digital berbasis *deepfake* serta menilai efektivitas KUHP baru dalam memberikan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah membawa arah pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meskipun masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi dengan UU ITE dan UU Pornografi. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum, melindungi korban, serta menjawab tantangan kejahatan digital di era modern.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum Pidana; Pornografi Digital; Deepfake; KUHP Baru; UU ITE

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has led to a new crime in the form of deepfake pornography, which is the manipulation of someone's face into pornographic content without permission. This phenomenon poses serious repercussions on the dignity, privacy and rights of victims, as well as presenting challenges to criminal law that does not yet specifically regulate it. This study aims to analyze the urgency of criminal law reform in tackling deepfake-based digital pornography crimes and assess the effectiveness of the new criminal code in providing legal protection. The method used is juridical normative approach to legislation (statute approach) and conceptual (conceptual approach). The results showed that the new

criminal code has brought the direction of criminal law reform that is more adaptive to technological developments, although it still requires strengthening through harmonization with the ITE Law and the pornography law. Comprehensive criminal law updates are needed to provide legal certainty, protect victims, and answer the challenges of digital crime in the modern era.

Keywords: *Criminal Law Update; Digital pornography; Deepfake; new criminal code; ITE Law.*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) secara signifikan telah membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dalam ranah hukum dan kejahatan siber.(Juli, 2025) Salah satu inovasi AI yang banyak mendapat sorotan adalah *deepfake*, yaitu teknologi yang memungkinkan manipulasi gambar, audio, maupun video secara digital sehingga hasilnya tampak sangat realistis dan sulit dibedakan dari media yang asli. Teknologi ini awalnya dikembangkan untuk kepentingan positif, seperti industri perfilman, hiburan, maupun pendidikan, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum dan etika sosial.

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi telah menjadi persoalan hukum yang serius.(Syahirah et al., 2025) Tindakan tersebut dilakukan dengan menempelkan wajah seseorang ke tubuh orang lain dalam video atau foto bermuatan asusila tanpa izin dari yang bersangkutan. Selain melanggar privasi dan kehormatan, tindakan ini juga menjatuhkan martabat korban dan menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, bahkan depresi. Di sisi lain, kemajuan teknologi yang sangat cepat membuat bentuk kejahatan ini sulit dideteksi dan sulit ditindak karena pelaku sering beroperasi secara anonim dan lintas batas negara.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan pornografi digital melalui *deepfake* merupakan bentuk baru dari *cybercrime* yang belum secara tegas diatur dalam sistem hukum pidana yang ada. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih terbatas pada perbuatan penyebaran atau pembuatan konten asusila, tanpa mencakup unsur manipulasi digital melalui teknologi kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan kekosongan norma hukum (*legal vacuum*) yang menghambat efektivitas penegakan hukum.(Siti Atikah, 2023) Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan unsur delik dan alat bukti yang relevan ketika berhadapan dengan kasus *deepfake pornography*.

Ketiadaan pengaturan yang spesifik menimbulkan permasalahan

mendasar dalam penegakan hukum, karena hukum pidana idealnya bersifat pasti dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi korban maupun pelaku. Situasi ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan digital yang belum dikenal sebelumnya dalam KUHP lama, maka sistem hukum pidana Indonesia perlu disesuaikan agar mampu menghadapi tantangan zaman dan memberikan kepastian hukum di era digital.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional. KUHP baru membawa semangat modernisasi dengan memperluas ruang lingkup delik kesusilaan, penyalahgunaan teknologi informasi, serta memperkenalkan prinsip-prinsip baru seperti *living law* dan *restorative justice*. Beberapa pasal dalam KUHP baru dapat menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku kejahatan pornografi digital melalui *deepfake*, meskipun pengaturannya masih bersifat umum dan belum eksplisit menyebutkan istilah tersebut. Namun, arah pembaruan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukum pidana harus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi.

Meskipun demikian, pembaruan hukum pidana tidak dapat berhenti pada KUHP semata. Diperlukan harmonisasi antara KUHP baru, UU ITE, UU Pornografi, dan bahkan UU Perlindungan Data Pribadi agar terbentuk sistem hukum yang saling mendukung. (Martini Idris et al., 2024) Harmonisasi ini penting karena *deepfake pornography* tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan data biometric seseorang. Dengan demikian, pembaruan hukum harus bersifat lintas sektoral agar dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban.

Selain itu, upaya pembaruan hukum pidana juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahaya penyalahgunaan teknologi AI serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi di dunia maya. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan penyedia platform digital memiliki tanggung jawab moral untuk membangun sistem hukum dan budaya digital yang aman dan berkeadilan.

II. Metode Penelitian

Teknik dalam pengumpulan data ini dilakukan melalui studi literatur, dengan mengkaji buku, artikel, jurnal yang relevan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum tata negara.

IV. Pembahasan

a. Fenomena Kejahatan Pornografi Digital melalui Teknologi Deepfake

Deepfake pornografi adalah jenis kejahatan digital atau cybercrime, yang menggabungkan elemen pornografi ilegal dengan teknologi manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan. (Michelle Lucia Korengkeng, Roy Ronny Lembong, 2025) Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi teknologi yang berperan penting dalam berbagai bidang, namun penyalahgunaannya menimbulkan kejahatan baru seperti *deepfake pornography*. *Deepfake* merupakan teknologi manipulatif yang mampu mengganti wajah seseorang dalam gambar atau video sehingga tampak realistis, seolah-olah korban benar-benar terlibat dalam konten asusila. Kejahatan ini menimbulkan dampak serius terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia yang belum memiliki aturan spesifik mengenai manipulasi digital berbasis AI.

b. Keterbatasan Pengaturan dalam UU ITE dan KUHP Lama

UU ITE dan KUHP klasik belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban *deepfake pornography*. MK juga menyatakan bahwa penggunaan istilah “antar golongan” dalam UU ITE dan KUHP hanyalah persoalan terbatasnya kosakata dan apabila dikemudian hari ditemukan kosakata lain yang lebih tepat maka dimungkinkan untuk penggantian istilah. (Rahmazani, 2022) Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya mengatur tentang distribusi dan transmisi konten asusila, sedangkan KUHP lama masih berorientasi pada tindakan konvensional yang bersifat fisik. Unsur “tanpa hak” dan “melanggar kesusilaan” sulit diterapkan karena sifat *deepfake* yang bersifat rekayasa digital. Akibatnya, terjadi kesulitan dalam pembuktian hukum serta penentuan subjek hukum pelaku, mengingat pelaku sering menyembunyikan identitas melalui jaringan anonim dan *virtual private network* (VPN).

c. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam KUHP Baru

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Indonesia mulai melakukan pembaruan hukum pidana yang lebih modern dan humanis. KUHP baru memuat ketentuan yang memperluas pengaturan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya dalam Pasal 421–422 yang menyinggung penyebaran konten bermuatan kesusilaan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut *deepfake*, pasal-pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum baru untuk menjerat pelaku kejahatan digital. Pembaruan ini merupakan langkah awal menuju sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun masih memerlukan peraturan turunan agar lebih operasional dan efektif.

V. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan *Artificial intelligence/AI* dapat memberikan manfaat namun juga dapat menimbulkan sumber kejahatan yang berupa *deepfake pornography* yaitu manipulasi wayah seorang kedalam konten pornografi tanpa izin atau pembuatan konten pornografi palsu, menimbulkan permasalahan hukum dan sosial serius. Kejahatan ini menimbulkan dampak serius terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia yang belum memiliki aturan spesifik mengenai manipulasi digital berbasis AI. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pembaruan hukum yang efektif untuk membatasi dan mengawasi penggunaan AI melalui regulasi yang ketat dan jelas, oleh karena urgensi pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pornografi digital berbasis *deepfake* serta menilai efektivitas KUHP baru dalam memberikan perlindungan hukum. Bahwa KUHP baru telah membawa arah pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meskipun masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi dengan UU ITE dan UU Pornografi. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum, melindungi korban, serta menjawab tantangan kejahatan digital di era modern.

Saran

Indonesia perlu mengembangkan dan melakukan pembaruan ketentuan hukum pidana Indonesia secara jelas mengatur tentang *Deepfake Porn* berbasis AI. UU ITE dan KUHP klasik belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban *deepfake pornography*. MK juga menyatakan bahwa penggunaan istilah “antar golongan” dalam UU ITE dan KUHP hanyalah persoalan terbatasnya kosakata dan apabila dikemudian hari ditemukan kosakata lain yang lebih tepat maka dimungkinkan untuk penggantian istilah Akibatnya, terjadi kesulitan dalam pembuktian hukum serta penentuan subjek hukum pelaku, mengingat pelaku sering menyembunyikan identitas melalui jaringan anonim dan *virtual private network (VPN)*. Maka dari itu melakukan pembaruan KUHP baru telah membawa arah pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meskipun masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi dengan UU ITE dan UU Pornografi. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum, melindungi korban, serta menjawab tantangan kejahatan digital di era modern.

VI. Ucapan Terimakasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan artikel tentang Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan

Pornografi Digital melalui Deepfake. Kami menyadari artikel ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi yang membaca.

Daftar Pustaka

- Juli, V. N. (2025). *Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial intelligence pornografi telah menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan di kalangan Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI dalam kasus kendala , terutama karena regulasi yang ada seperti Undang-Undang ITE ,. 12–26.*
- Martini Idris, Meirina Nurlani, & Serlika Aprita. (2024). Pengaturan dan Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime): Harmonisasi Revisi Undang-Undang ITE Dan KUHP. *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(3), 396–411. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i3.4266>
- Michelle Lucia Korengkeng, Roy Ronny Lembong, F. S. W. (2025). *ANALISIS TINDAK PIDANA DEEPPAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.* 13(3).
file:///C:/Users/mncsa/Downloads/Jurnal+Michelle+Lucia+Korengkeng.pdf
- Rahmazani. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA. *Mimbab Hukum*, 34(1), 161–185.
- Siti Atikah, I. (2023). Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1676>
- Syahirah, S. N., Prasetyo, B., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(1), 191–212. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>